



SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI

P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262

Volume 12, Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i1.1515>

Menyewakan kembali Objek Sewaan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Zulkifli Firdaus¹, Busyro²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : zoelkifli.fs@gmail.com¹, Email: busyro.pro18@gmail.com²

Abstract: One of the requirements of the leased object is that the object is perfectly owned by someone. In some cases, a person who rents a certain object sometimes rents it back to others even though he is not the owner, only as a beneficial owner. This paper aims to examine the acquisition of property obtained as a result of renting out the leased object from the perspective of *hifz al-mal* which is part of the discussion of *maqashid al-syariah* (philosophy of Islamic law). This research uses the library research method by collecting existing data from various related literature, then it is described and analyzed objectively with the *maqashid al-syariah* theory in the field of *hifz al-mal*. The results showed that re-renting a rented object without the permission of the object owner is a prohibition of Islamic law in obtaining property at the *al-hajiyah* level which makes it haram to do so, as well as the property obtained from these activities. Therefore, this action must be stopped to realize the benefit of the acquisition of property.

Keywords: Lease, *hifz al-mal*, philosophy of Islamic law.

Abstrak: Salah satu syarat objek yang disewakan adalah bahwa objek tersebut dimiliki secara sempurna oleh seseorang. Pada beberapa kasus yang terjadi seseorang yang menyewa objek tertentu terkadang menyewakan kembali objek tersebut kepada orang lain walaupun ia bukan pemiliknya, hanya sebagai pemilik manfaat saja. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perolehan harta yang didapatkan akibat menyewakan objek yang disewa dari perspektif *hifz al-mal* yang merupakan bagian dari bahasan *maqashid al-syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data yang ada dari berbagai literatur terkait, kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara objektif dengan teori *maqashid al-syariah* dalam bidang *hifz al-mal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyewakan kembali objek yang disewa tanpa seizin pemilik objek merupakan larangan hukum Islam untuk mendapatkan harta, dan larangan itu berada pada tingkat *al-hajiyah* yang berakibat haram melakukannya. demikian juga harta yang didapatkan dari aktifitas tersebut. Oleh karena itu perbuatan ini harus dihentikan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perolehan harta.

Kata Kunci: Menyewakan, *hifz al-mal*, filsafat hukum Islam

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam untuk memberikan pedoman hidup kepada umat manusia, baik spiritual-materialisme, jasmani-rohani, individual-sosial, duniawi-ukhrawi hidup dalam keseimbangan dan perbandingan¹. Islam memberikan pedoman dalam bidang kegiatan ekonomi pedoman atau peraturan, biasanya dalam bentuk garis besar. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi perkembangan kegiatan ekonomi di masa mendatang. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW². Dalam ekonomi Islam, muamalah merupakan salah satu bentuk aktivitas manusia yang disebut *ijarah* (sewa menyewa). Menurut sebagian besar ulama, hukum *ijarah* asalnya adalah mubah atau boleh jika diterapkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan syara, didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW dan *ijma'* ulama³.

Praktik sewa-menyewa baik benda bergerak atau benda tetap dalam masyarakat hal ini ditemukan dalam penyewaan rumah, kios, ruko ataupun mobil, terkadang sewaan tersebut disewakan kembali kepada pihak ketiga, paraktek seperti ini disebut dengan sewa menyewa paralel (*ijarah paralel*). *Ijarah paralel* merupakan akad yang dilakukan antara pemberi sewa (*mu'ajir*) dan penyewa (*musta'jir*) yang manfaatnya akan disewakan kembali kepada penyewa baru⁴. Praktik penyewa suatu objek terkadang sering menyewakan kembali kepada pihak ketiga dalam jangka waktu sampai berakhirnya perjanjian sewa yang telah disepakati dengan pemilik objek tersebut tanpa adanya persetujuan pemilik objek tersebut. Akibat dari menyewakan kembali objek sewaan tersebut justru menimbulkan permasalahan karena pemilik objek merasa keberatan atau dirugikan objek miliknya disewakan kembali kepada pihak ketiga.

Salah satu kajian dalam maqashid al-syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dalam bidang harta (*hifz al-mal*) yang terdiri dari perintah-perintah untuk mewujudkan kemaslahatan itu (*min janib al-wujud*) dan menghentikan larangan-larangan agama terkait dengan tatacara perolehan

¹ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020), h. 4.

² Wajdi dan Lubis, h. 5.

³ Fadlan Azima Harahap, "Praktek Penyaluran Kembali Sewa Menyewa TV Kabel," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (28 April 2022): 197-210, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5291>.

⁴ Muhammad Bayu Diastama, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 3 (30 September 2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2331>.

harta tersebut (*min janib al-'adam*)⁵. Kajian terhadap hifz al-mal (perlindungan terhadap harta) merupakan salah satu dari lima dharuriyah yang mesti diperhatikan dalam teori maqashid al-syariah. Memperoleh harta dengan cara menyewakan kembali objek yang tidak dimiliki secara sempurna tidak hanya berkenaan dengan hukum melakukannya, tetapi lebih jauh melihat dari sisi tujuan hukum Islam yang filosofis yang tertuang dalam teori maqashid al-syariah. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aktifitas menyewakan objek yang disewa kepada orang lain dalam perspektif filsafat hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data berasal dari buku-buku dan artikel-artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca sumber data tersebut, kemudian dituliskan, disusun sesuai bahasan yang terkait. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana suatu teori dijadikan sebagai pisau bedah untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi pada kondisi dan aktifitas sosial tertentu. Teori ini juga dikenal sebagai dasar untuk mengkaji suatu fenomena social⁶. Adapun interpretasi data dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan bagian dalam kegiatan muamalah yang dikenal dengan istilah *al-Ijarah*. Asal kata *al-Ijarah* adalah *al-ajru* berarti menyewakan, memberikan upah, memberi pahala, imbalan atas perbuatan/ jasa⁷. secara etimologi, *ijarah* diartikan sebagai ganti rugi, gaji, pungutan, ongkos, sewa, beban jasa⁸. Sewa menyewa (*ijarah*) menurut istilah para ahli berbeda dalam mendefinisikan, antara lain:

Kata *ijarah* terdapat dalam kitab-kitab fikih, sedangkan terjemahan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa dan manfaat yang diperoleh darinya melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemilikan (kepemilikan/milkiyah) atau pemindahan barang itu

⁵ Busyro, *Maqashid al Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 142.

⁶ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (JSC)* Vol. 1, no. 1 (2 April 2020): 1-13, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

⁷ Jamaluddin Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 17-31, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

⁸ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (28 Agustus 2021): 236-47.

sendiri⁹. Ulama Hanafi mendefinisikan *ijarah* merupakan suatu akad yang membolehkan kepemilikan terhadap manfaat suatu barang atau objek yang disewa dengan imbalan¹⁰. Ulama Maliki dan Hambali mendefinisikan *ijarah* merupakan kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan upah (bayaran) tertentu¹¹. Ulama Syafi'i mendefinisikan *ijarah* merupakan salah satu akad terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu yang bersifat mubah, dan dibolehkan memanfaatkan dengan cara memberi upah atau imbalan tertentu¹².

Sayyid Sabiq mendefinisikan *ijarah* merupakan suatu akad dalam mengambil manfaat dengan cara penggantian¹³. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna terhadap barang dan jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) barang atau objek itu sendiri¹⁴. Dalam fatwa MUI DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak (manfaat) atas penggunaan suatu benda atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa atau gaji, tanpa memindahkan kepemilikan atas benda itu sendiri¹⁵.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), *ijarah* merupakan sewa terhadap barang atau objek dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau imbalan¹⁶. KUH Perdata, *ijarah* dikenal dengan sewa menyewa yang berarti suatu perjanjian dimana satu pihak mengikat diri untuk memberikan manfaat terhadap suatu barang atau objek kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati¹⁷.

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 178.

¹⁰ R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (30 April 2021): 41-62, <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172>.

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 115.

¹² Samsu al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbainiy, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Fadz al-Minhaj* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 426.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), h. 177.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), h. 155.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Akad Ijarah*, (Jakarta: Nasional Sharia Broad, 2000), h.1.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2011), h. 11.

¹⁷ Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (30 Juni 2021), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2569>.

Dari beberapa penjelasan pengertian *ijarah* (sewa menyewa) diatas tidak ada perbedaan secara prinsip, sehingga dapat disimpulkan *ijarah* (sewa menyewa) diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mendapatkan atau mengambil manfaat terhadap suatu barang, objek atau jasa melalui penggantian dalam bentuk upah, imbalan atau sewa.

Ijarah (sewa menyewa) yang merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan disyari'atkan dalam Islam. Praktik muamalah tersebut tentunya tidak terlepas dari ketentuan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

1. Al-Qur'an

Surat al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا يَوْمَ رَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Al-Baqarah ayat 233:

.... وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu dengan orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan upah dengan cara yang wajar. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang telah kamu kerjakan.

Surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Hai ayahku, pekerjakanlah dia pada kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

2. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ¹⁸

Artinya: Hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW telah

¹⁸ Ibnu Majjah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah* (Riyadh: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyah, 1431), h. 817.

bersabda keluarkanlah upah untuk pekerja sebelum kerinatnya kering. (HARI. Ibnu Majjah)

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ¹⁹

Artinya: Kami pernah menyewakan lahan dengan imbalan hasil pertaniannya, maka Rasulullah SAW melarang kami melakukannya dan memerintahkan kepada kamu untuk menyewakannya dengan emas dan perak. (HR. Abu Daud)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا²⁰

Artinya: Perdamaian boleh dilakukan antara sesama orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang Islam terikat dengan perjanjian mereka kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا صَمُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، رَجُلٌ سَتَّأَجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ²¹

Artinya: Hadis yang berasal dari Abi Hurairah r.a, Nabi SAW telah bersabda, Allah SWT mengatakan: ada tiga kelompok manusia yang Aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat, (1) seseorang yang berjanji kepada-Ku kemudian ia mengkhiananti, (2) seseorang yang menjual hamba sahaya (budak) kemudian ia memakan hartanya, (3) seseorang yang menyewa pekerja kemudian ia menunaikan kewajibannya namun ia tidak diberikan imbalan (upah). (HR. Bukhari)

Dalam suatu tindakan atau pekerjaan tentu ada dasar sendi yang tidak boleh ditinggalkan, dalam hal ini rukun. Jumhur Ulama menetapkan empat rukun *ijarah* (sewa menyewa) yaitu:

1. Ijab dan qabul (*sighat al-'aqad*)
2. Pihak yang bertransaksi (*al-'aqidayn*)
3. Sewa atau upah (*al-ujrah*)
4. Manfaat dari sewa (*al-manaf'*)²²

¹⁹ Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'asy Al-Azdi Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz. V (Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), h. 272.

²⁰ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi* (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), h. 27.

²¹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismai al-Bukhari, *Shahih a-Bukhari*, Cet. 1 (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 792.

²² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Edisi 1, Cet. 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada pasal 295 di jelaskan rukun *ijarah* adalah:

1. Pihak yang menyewa (*musta'jir*).
2. Pihak yang menyewakan (*mu'ajir*).
3. Objek yang disewakan (*ma'jur*).
4. Akad.²³

Dalam praktik sewa menyewa (*ijarah*) mesti terpenuhi syarat-syarat, dan syarat-syarat tersebut adalah:

1. Balig dan berakal disyaratkan untuk kedua orang yang berakad.
2. Kerelaan kedua pihak yang berakad.
3. Objek sewa (*ijarah*) harus diketahui manfaatnya secara sempurna.
4. Objek sewa (*ijarah*) diperbolehkan diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak memiliki cacat.
5. Objek sewa (*ijarah*) merupakan yang dihalalkan oleh syara'.
6. Yang disewakan tersebut bukan merupakan sesuatu kewajiban bagi penyewa.
7. Objek sewa (*ijarah*) yang sudah biasa disewakan seperti rumah, kendaraan.
8. Adanya kejelasan terhadap sewa/ upah didalam akad sewa (*ijarah*).²⁴

Dalam praktik sewa menyewa (*ijarah*) terdapat bentuk-bentuk kegiatan sewa menyewa, sewa menyewa ini dapat digolongkan kepada beberapa macam yaitu:

1. *A'mal/ Asykhah* yaitu sewa terhadap jasa seseorang dengan membayar upah.
2. *'Ayn (muthlaqah)/ 'Ala al-A'yan* yaitu sewa terhadap barang/ objek dengan tujuan mengambil manfaat dari barang/ objek tersebut.
3. *Muntahiya bittamlik* yaitu akad sewa menyewa antara yang menyewakan objek sewa dengan penyewa objek dengan tujuan mendapatkan manfaat dari objek yang dibarengi dengan pengalihan hak milik atas objek sewa setelah berakhirnya akad sewa menyewa.
4. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* yaitu akad sewa atas manfaat suatu objek atau jasa yang pada pelaksanaan akadnya hanya menyebutkan spesifik dan sifat-sifatnya.
5. *Ijarah tasyghiliyyah* yaitu akad sewa atas manfaat suatu objek yang tidak dibarengi dengan perjanjian pemindahan hak milik objek sewa kepada penyewa.²⁵

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 80.

²⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 138.

²⁵ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 117.

Filsafat Hukum Islam

Kata-kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*, yang pada dasarnya terdiri dari dua suku kata, *Philos* atau *Philia* dan *Sophos*. *Philos* adalah cinta persahabatan, *Shophos* adalah kebijaksanaan, hikmah, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis dan kecerdasan. Sebagai filsafat dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan cinta kebenaran.²⁶ Hukum Islam adalah peraturan atau ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan manusia (*mukallaf*) yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.²⁷

Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu, rahasia, dan tujuan esensi dari hukum Islam yaitu kemaslahatan. Mustafa Abdul Raziq menjelaskan filsafat hukum Islam merupakan ilmu ushul fikih, karena memiliki unsur-unsur berpikir filsafat dan memiliki epistemologi, ontologi yang jelas, dan aksiologi yang terarah. Ilmu ushul fikih mengatarkan seseorang untuk berpikir ilmiah, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan.²⁸

Berangkat dari penjelasan tentang filsafat hukum Islam di atas menurut Juhaya S. Praja yang menjadi objek kajian filsafat hukum Islam ada dua, *pertama* objek teoritis filsafat hukum Islam atau lebih dikenal dengan istilah *falsafah tasyri'* yaitu objek kajian tentang teori hukum Islam yang meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar dan sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam, *kedua* objek praktis filsafat hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah *falsafah syari'ah* atau *asrar al-syari'ah* yaitu jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan realitas kehidupan²⁹.

Keberadaan hukum Islam bertujuan untuk terwujudnya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adanya pengetahuan atau kajian filsafat hukum Islam tentu memberikan kegunaan atau manfaat diantaranya:

1. Menjadikan filsafat bagian pendekatan pembahasan hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Pembeda kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Menempatkan filsafat hukum Islam sebagai wilayah penelitian yang penting untuk memahami asal usul hukum Islam yang bersumber dari

²⁶ Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Makasar: FUF UIN Alauddin, 2019), h. 2.

²⁷ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), h. 14.

²⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 18.

²⁹ Wahyudin Darmalaksana, "Konstruksi Epistemologi Filsafat Hukum Islam Untuk Ketetapan Hukum Islam Tentang Pencegahan Global Warming," *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (6 April 2023): 205–22, <https://doi.org/10.15575/kl.v4i1.24954>.

wahyu dan hasil ijtihad ulama.

4. Memperoleh rahasia-rahasia dari syariat di luar maksud lahiriahnya.
5. Pemahaman tentang ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis terhadap berbagai masalah yang memerlukan tanggapan hukum. Hal ini menjadikan penerapan syariat Islam sebagai jawaban atas situasi dan kondisi yang berubah secara dinamis.
6. Membantu mengidentifikasi apa yang harus dipertahankan sebagai stabilitas dan apa yang terbuka untuk berubah sesuai tuntutan situasi.³⁰

Konsep filsafat hukum Islam mengupayakan untuk melakukan penemuan hukum, hali ini disebut juga ijtihad. Hukum Islam itu sendiri memiliki landasan hukum, secara konseptual hukum disusun oleh syar'i, dalam hal ini oleh Allah SWT dalam bentuk kitab suci al- Qur'an, yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah SAW. Secara historis, setelah wafatnya Rasulullah SAW, ummat mengambil pedoman hukum bertumpu pada warisannya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai warisan amal dan pedoman hidup, dan kehidupan ini mengalami dinamika tersendiri. Rasulullah SAW itu sendiri dalam dengan para sahabatnya memberikan ruang untuk sahabatnya dalam berijtihad, hal ini dapat dilihat dalam sejarah ketika Rasulullah SAW menunjuk Muaz bin Jabal sebagai ahli hukum Islam di Yaman, sedangkan Rasulullah SAW dalam berijtihad yang keliru, Allah SWT akan meluruskan beliau melalui wahyu.

Landasan pemikiran filsafat dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan konsep illat (alasan logis). Dalam membahas konsep illat, anggapan terkuat didasarkan pada anggapan bahwa hukum ditentukan oleh ketetapan Allah SWT yang menguasai segala sesuatu. Ranah kehidupan manusia dan seluruh alam semesta memiliki alasan logis dan kebijaksanaannya sendiri yang harus dicapai³¹. Dalam kajian illat hukum menjadi semakin menarik dijadikan sebagai landasan pemikiran filsafat karena tujuan pembahasannya dianggap bermanfaat secara umum untuk menemukan masalah. Masalah merupakan salah satu teori dalam hukum Islam, dan untuk mencapai tujuan hukum Islam tersebut dalam pendekatan masalah, al-Ghazali membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu masalah *al-mu'tabarah*, masalah *mulghah* dan masalah *al-mursalah*. Para mujtahid menjadikan masalah *al-mu'tabarah* dan masalah *mursalah* sebagai sumber hukum dan mencapai tujuan hukum Islam³².

Al-Syathibi menjelaskan bahwa Allah SWT menetapkan syari'at dalam rangka tujuan kemaslahatan dan menghindari kerusakan

³⁰ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), h. 9.

³¹ Busyro Busyro dkk., "Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (29 Mei 2022): 149–64, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321>.

³² Busyro dkk.

(*mafsadhah*) bagi umat manusia. Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila dilihat dari kepentingannya. Al-Syathibi membagi kepentingan tersebut kepada tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier)³³. *Al-dharuriyyah* adalah semua yang harus ada untuk kebaikan manusia, baik agamanya dan dunianya. Jika *al-daruriyah* ini tidak ada dan tidak diikuti dengan benar maka kehidupan manusia akan rusak dunia dan akhirat. Dalam arti lain, *al-daruriyah* merupakan tujuan hidup manusia yang penting untuk menjaga dan memelihara manfaat tersebut³⁴. Al-Ghazali menjelaskan *al-hajiyyat* merupakan masalah yang tidak wajib namun dipergunakan dengan tujuan menjaga kemaslahatan, sedangkan *al-tahsiniyyat* merupakan kemaslahatan yang tidak dikelompokkan kepada *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*, namun bersifat memperindah, mempermudah dalam mencapai kebaikan dan kemuliaan berkaitan dengan kebiasaan dalam kehidupan dan juga bermuamalat³⁵.

Dalam menjaga dan memelihara di sini dapat dimaknai³⁶: pertama, aspek yang memperkuat unsur-unsurnya dan memperkuat landasannya disebut dengan *murū'ah min jani bal-wujud*. Kedua, aspek yang mengantisipasi bahwa lima kebutuhan pokok atau yang populer dengan istilah *al-dharuriyyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tidak akan terganggu dan terpelihara dengan baik disebut dengan *murū'ah min jani bal-'adam*. Dalam aspek yang pertama *murū'ah min jani bal-wujud* dapat dilihat dalam bidang muamalat seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam bidang ini tentu tidak terlepas dari Namanya harta. Harta yang merupakan salah satu sebab agar bisa untuk bertahan hidup, maka disyariatkan untuk menghasilkan dan berusaha untuk mendapatkan harta. Sedangkan aspek yang kedua *murū'ah min jani bal-'adam* bagaimana harta yang telah diperoleh atau didapatkan tetap terjaga dan terpelihara (*hifdz al-maal*), maka diharamkan untuk mempergunakan harta kejalan yang tidak benar baik itu mencuri maupun adanya penipuan.

Menyewakan Kembali Objek yang Disewakan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Perubahan konsep hukum Islam berasal dari pemikiran mapan maupun pemikiran spekulatif. Salah satu prinsip utama dari hukum Islam itu adalah keadilan, yang mempengaruhi banyak hubungan, baik

³³ Busyro, *Maqashid al Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, h. 109.

³⁴ Busyro, h. 113.

³⁵ Khairir Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammmad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 9, no. 1 (Desember 2021): 75-87, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>.

³⁶ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, h. 121.

hubungan antar individu maupun kelompok. Keberadaan hukum Islam tentunya bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia dan di akhirat, dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*³⁷. Juhur ulama dan para mujtahid menjadikan *maqashid al-syari'ah* salah satu teori hukum. Para Mujtahid baik kalangan ulama khalaf dan salaf telah menyepakati bahwa hukum Islam memberikan kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi umat³⁸.

Dalam mewujudkan kemaslahatan, berkaitan dengan harta yang pada hakekatnya seluruh harta merupakan milik Allah, harta yang ada pada manusia pada prinsipnya hanyalah titipan, Islam sendiri membenarkan harta yang ada pada seseorang merupakan hak pribadinya, namun terkadang manusia menjadi tamak terhadap harta yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar sesama atau kelompok. Untuk itu hukum Islam hadir membuat aturan yang menjadi syari'at terutama berkaitan dengan bidang muamalah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini, adanya praktik sewa yang dilakukan oleh penyewa objek menyewakan kembali objek sewa kepada pihak ketiga, sehingga sewa objek tersebut menjadi paralel, tentunya terhadap praktik seperti ada yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan. Terkadang praktik sewa seperti ini tanpa sepengetahuan pemilik objek (orang yang menyewakan objek), seperti contoh seseorang menyewa ruko, penyewa menyewakan halaman ruko kepada pihak ketiga untuk berjualan, atau seseorang menyewa rumah lalu membuka kost-kostan, atau juga seseorang menyewa mobil rental, lalu penyewa merentalkan kembali mobil tersebut kepada pihak lain.

Sewa menyewa dalam bentuk perjanjian dapat dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan. Perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tertulis, sewa menyewa akan berhenti secara otomatis bila waktu yang telah disepakati berakhir tanpa adanya pemberitahuan pemberhentiaannya³⁹. Sedangkan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan kebalikan dari dari perjanjian sewa menyewa secara tertulis, sewa menyewa akan berakhir setelah penyewa memberitahukan kepada yang menyewa.

Pada pembahasan sebelumnya hukum sewa-menyewa (*ijarah*) disisi para ulama, hukumnya mubah (boleh). Dasar hukum untuk menyewa barang berpedoman kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan para

³⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2020), h. 42.

³⁸ Busyro, *Maqashid al Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, h. 19.

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), h. 385.

pengikutnya bahwa prosedur ini merupakan mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak memerlukan tanggungan. Karena tanggung jawab atas benda aslinya adalah milik pemiliknya yaitu penyewanya⁴⁰. Ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebagaimana dalam kitab *Al-Mughni* bahwa diperbolehkan bagi penyewa untuk menyewakan kembali jika barang sewa telah diterima sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat ini diikuti oleh Sa'id bin al-Musayab, Ibnu Sirrin, Mujahid, Ikrimah, Abu Sulaiman bin Abdirrahman, Al-Nakha'i, Al-Sya'bi, Al-Tsauri, Al-Syafi'i dan Asha bal-Ra'yi⁴¹. Imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhazab* menjelaskan penyewa suatu objek dibolehkan menyewakan objek sewa tersebut orang lain, beliau berpendapat akad sewa sama halnya dengan akad jual beli. Dalam jual beli pembeli dibolehkan menjual kembali objek setelah diterima, begitu juga dengan objek sewa, penyewa boleh menyewakan objek sewa⁴².

Imam Nawawi menjelaskan menyewakan kembali atau mengalihkan objek sewa hukumnya boleh asalkan sesuai dengan perjanjian sewanya⁴³. Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan penyewa diperbolehkan menyewakan kembali objek sewa kepada pihak lain dengan ketentuan penggunaan objek sewa sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam akadnya⁴⁴.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1559 dijelaskan pengalihan atau menyewakan objek sewa harus mendapat izin dari pemilik objek, dan dalam KHES (Kompilasi Ekonomi Syari'ah) pasal 310 dijelaskan larangan terhadap penyewa untuk menyewakan kembali objek sewa kecuali atas seizin pemilik objek⁴⁵. Dikalangan Hanafiyah, menyewakan kembali atau mengalihkan objek sewa kepada pihak lain dikelompokkan sebagai akad rusak (*fasid*), yang artinya secara akad menurut syarat sah pokoknya namun menurut sifatnya tidak sah⁴⁶.

Praktik menyewakan kembali objek sewa oleh penyewa, beranjak dari penjelasan diatas tentunya dapat dipahami bahwa sewa penyewa

⁴⁰ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 122.

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Cet. III, Juz. 8 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutb, 1997), h. 54.

⁴² Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II (Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 258.

⁴³ Muh Soleh Aminullah, "Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (25 Juni 2021): 70-105, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.113>.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, vol. Cet. 11 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 121.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 83.

⁴⁶ Aminullah, "Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia."

(*ijarah*) adalah bentuk kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Islam selalu menghadirkan kemaslahatan dikalangan umat manusia, tentunya dalam kegiatan sewa menyewa perlu adanya perjanjian (akad) sehingga dengan adanya perjanjian (akad) dikemudian harinya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam sewa menyewa ketika objek sewa sudah diterima oleh penyewa, penyewa dapat memanfaatkan langsung atau mengambil manfaat dari objek tersebut, seperti penyewa dapat menempati rumah yang telah disewa, atau seseorang dapat memanfaatkan jasa seseorang setelah di beri upah atau bayaran.

Perlunya kesepakatan dalam suatu akad atau perjanjian dalam sewa menyewa yang bertujuan mengikat yang menyewakan objek dengan penyewa objek, dengan tujuan salah satu pihak tidak melanggar atau menyimpang dari perjanjian tersebut, bila mana dalam salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut tentunya lebih mudah untuk menyelesaikannya baik penyelesaian secara kekeluargaan atau secara hukum melalui lembaga peradilan. Bilamana dalam sewa menyewa tanpa perjanjian tertulis tentu dalam sewa menyewa tersebut tetap dijelaskan disaat akad atau dikemudian hari penyewa mengalihkan atau memanfaatkan objek sewa tersebut dengan menyewakan kepada pihak lain, penyewa harus menyampaikan atau minta izin kepada pemilik objek.

Sekarang yang menjadi permasalahan menyewakan kembali objek sewa tersebut tanpa sepengetahuan pemilik asal objek tersebut, dan hal ini sering ditemukan di lapangan, sebagai contoh seseorang menyewa rumah yang dalam akadnya rumah tersebut untuk ditempati oleh penyewa namun kenyataan di samping ditempati ternyata belakangan penyewa memanfaatkan kamar yang kosong dirumah tersebut dijadikan kos-kosan, contoh lain seseorang menyewa ruko kemudian halaman ruko di malam hari dipergunakan oleh pedagang lain untuk berjualan, lalu penyewa menyewakan halaman tersebut untuk para pedagang di malam hari, dan masih banyak contoh lainnya tetapi permasalahan ini yang sering dilakukan. Dalam permasalahan ini yang sering merasa dirugikan adalah pemilik objek sewa, sedang penyewa justru lebih sering diuntungkan dan bahkan penyewa di samping modal sewanya kembali justru mendapatkan keuntungan lebih dari praktik sewa seperti ini.

Objek atau barang sewa merupakan bagian dari harta, harta merupakan bagian dari *dharuriyatu al-khams* yang perlu dijaga dan dipelihara. Dalam rangka memelihara dan menjaga objek barang sewa sewa yang merupakan bentuk dari *hifdz al-maal*, aspek *muru'ah min jani bal-'adam* sangatlah penting. *Muru'ah min jani bal-'adam* disini tentunya bagaimana objek atau barang sewa tersebut dapat terjaga dan terpelihara. Dalam konteks ini filsafat hukum Islam tentunya akan memberikan jawaban persoalan hukum dari menyewakan kembali objek sewa tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik objek, apakah memberikan dampak

masalah dan mudharatnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁷

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diprioritaskan daripada untuk memperoleh kemaslahatan.

Kaidah ini setidaknya dapat menjawab permasalahan atas menyewakan kembali objek barang sewa tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik objek sewa. Tentu dalam permasalahan ini yang diuntungkan itu adalah penyewa ketimbang yang menyewakan objek atau barang, sehingga akhirnya menimbulkan persoalan dan konflik antara pemilik objek atau barang dengan penyewa dan penyewa selanjutnya. Banyaknya muncul persoalan dan konflik dalam praktek sewa seperti ini tentu tidak memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak begitu juga kepada pihak ketiga (penyewa berikutnya). Kondisi seperti ini dapat kita contohkan: A menyewakan rumah kepada B selama 2 (satu) tahun Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu tanpa sepengetahuan atau seizin A, B menyewakan kembali kepada C dengan nilai sewa Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dalam kasus ini tentunya yang merasa dirugikan adalah A dan C.

Contoh lain A menyewakan ruko kepada B selama 1 (satu) tahun Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta), lalu B tanpa sepengetahuan dan seizin A menyewakan halaman kepada pedagang makanan untuk berjualan malam hari dengan sewa permalam Rp. 100.000,00 untuk satu orang pedagang, halaman ruko dapat menampung dua tempat bagi pedagang malam. Hasil sewa yang didapat oleh B dalam setahun lebih kurang Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan setidaknya B mendapatkan keuntungan Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dalam kasus ini yang dirugikan adalah A selaku pemilik objek.

Berangkat dari kasus seperti diatas tentunya untuk menghindari dan mencegah akan munculnya konflik atau permasalahan antara pemilik objek dengan penyewa untuk mencapai maslahatnya penyewa harus meminta terlebih dahulu persetujuan kepada pemilik objek, bila hal ini tidak dilakukan tentu tindakan penyewa tersebut dilarang, karena ada mudharat yang ditimbulkan yaitu konflik dan ketidak nyamanan yang didapatkan oleh penyewa kedua dan seterusnya.

Dari sisi lain objek atau barang sewa dalam rangka *hifdz al-maal* tentu tidak akan terjaga dengan baik. Maka untuk tercapainya kemaslahatan dalam permasalahan ini, dalam mencapai tujuan syara' mencapai maslahat dan menghindari mudharat, tingkatannya adalah *al-hajiyyat* dalam rangka *hifzd al-maal* (memelihara harta) sehingga objek atau barang sewa tersebut

⁴⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet.1 (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 84.

tidak disalah gunakan oleh penyewa, oleh karena itu menyewakan kembali objek atau barang sewa tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik sewa haram hukumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menyewakan kembali objek yang disewa tanpa seizin pemilik objek merupakan larangan hukum Islam untuk mendapatkan harta, dan larangan itu berada pada tingkat *al-hajiyah* yang berakibat haram melakukannya, demikian juga harta yang didapatkan dari aktifitas tersebut. Oleh karena itu perbuatan ini harus dihentikan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perolehan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Edisi 1. Cet. 1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'asy Al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Juz. V. Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *Al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Juz II. Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi*. Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Aminullah, Muh Soleh. "Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (25 Juni 2021): 70-105. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.113>.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999.
- Anwar, Khairir, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 9, no. 1 (Desember 2021): 75-87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismai al-. *Shahih a-Bukhari*. Cet. 1. Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Busyro. *Maqashid al Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2019.
- — —. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Busyro, Busyro, Hanif Aidhil Alwana, Arsal Arsal, Shafra Shafra, dan Gusril Basir. "Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Al-*

- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (29 Mei 2022): 149–64.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Konstruksi Epistemologi Filsafat Hukum Islam Untuk Ketetapan Hukum Islam Tentang Pencegahan Global Warming.” *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (6 April 2023): 205–22.
<https://doi.org/10.15575/kl.v4i1.24954>.
- Darmawati H. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1. Makasar: FUF UIN Alauddin, 2019.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Akad Ijarah*. Jakarta: Nasional Sharia Broad, 2000.
- Diastama, Muhammad Bayu. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia.” *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 3 (30 September 2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2331>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (28 Agustus 2021): 236–47.
- Harahap, Fadlan Azima. “Praktek Penyaluran Kembali Sewa Menyewa TV Kabel.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (28 April 2022): 197–210.
<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5291>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet.1. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 17–31.
<https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1. Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2011.
- Maulana, Diky Faqih. “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Muslim Heritage* 6, no. 1 (30 Juni 2021).
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2569>.
- Musthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa.” *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (30 April 2021): 41–62.
<https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmad Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020.

- Qazwaini, Ibnu Majjah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majjah*. Riyadh: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyah, 1431.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Cet. III. Juz. 8. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutb, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Edisi Pertama. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2019.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Vol. Cet. 11. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarbainiy, Samsu al-Din Muhammad bin al-Khatib al-. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Fadz al-Minhaj*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication (JSC)* Vol. 1, no. 1 (2 April 2020): 1-13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.